BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang telah dilakukan oleh rakyat di Indonesia. Pajak merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh negara yang didasarkan dengan undang-undang, sehingga dapat di paksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dari negara dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolekftif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pada umumnya pajak terdiri dari pajak langsung dan/atau pajak tidak langsung di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan suatu lembaga di Indonesia yang mengelola perpajakan negara di Indonesia yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusunya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber terbesar pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dasar hukum tentang perpajakan negara telah dicantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diganti dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengenaan pajak kepada wajib pajak didasarkan atas asas-asas perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dibebani oleh negara diantaranya ada PBB, PPN, PPNBM, dan PPH. Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan

merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap Bumi dan/atau Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dalam arti besarnya PBB adalah pajak yang terutang yang ditentukan oleh keadaan objek pajak itu sendiri (Bumi/Tanah/Bangunan). Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan(Resmi, 2015:242). Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada pemerintah daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Tahun 2010.

Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas - tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain dengan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan potensi yang harus terus digali dalammenambah penerimaan daerah dikarenakan objek pajak ini adalah bumi danbangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya sajapemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasikepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenaipajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien danlain sebagainya.

Diharapkan pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat menciptakan kesejahteraan rakyat dengan cara pemungutan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan sebagai salah satu bentuk kepatuhan masyarakat dalam mematuhi hukum pajak. Sedangkan sistem pemungutan Pajak Bumi dan bangunan adalah *Official Assesment System* yang artinya selama belum menerima ketetapan pajak dari fiskus, maka wajib pajak belum terhutang pajak PBB atau belum timbul kewajiban membayar pajak. Ketetapan ini di keluarkan tahun 1994. Dimana fiskus melakukan pendataan dengan dibantu oleh pemerintah daerah melalui dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP). Kemudian dari Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP), diterbitkan SPPT yang akan dibagikan melalui kecamatan, kelurahan/desa untuk disampaikan kepada masyarakat/wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB.

Pada penelitian ini peneliti mengambil sebuah variabel Y yaitu tentang kepatuhan wajib pajak. Menurut Nurmanto dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Nasucha seperti yang di kutip oleh Rahayu (2010:139) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Dengan teori yang dicantumkan di atas peneliti pun tertarik dengan variabel kepatuhan untuk diteliti. Sebagai acuan apakah dengan teori kepatuhan wajib pajak peneliti dapat mengetahui seberapa patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dalam kondisi terkini. Kemudian peneliti akan mengambil beberapa faktor pada variabel X yang berkaitan dan berpengaruh terhadap wajib pajak dalam kepatuhan perpajakannya.

Suatu cara untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi Pajak Bumi dan Bangunan peneliti mengambil faktor penghasilan. Dengan penghasilan wajib pajak yang berbeda-beda yaitu cukup dan/atau menengah atas

apakah akan mempengaruhi tingkat kepatuhannya dalam membayar PBB. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), pengertian penghasilan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Menurut Winardi (1993:245) penghasilan adalah hasil yang berupa uang atau hasil materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan jasa manusia. Pada perkembangan terkini pengertian penghasilan memiliki penafsiran yang berbeda-beda tergantung dari latar belakang disiplin ilmu yang digunakan untuk konsep penghasilan bagi pihak-pihak tertentu.

Peneliti menghubungkan faktor penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak untuk mengukur dan mengetahui seberapa pengaruhnya pengahasilan yang di dapat oleh wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat terlihat tingkat kepatuhannya. Dengan itu setiap masyarakat/wajib pajak yang telah bekerja dan memperoleh penghasilan yang juga merupakan subjek Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat memenuhi pajak terutangnya. Sehingga dengan memenuhi Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak tersebut telah berpartisipasi dalam perpajakan negara guna pemerintah membangun dan mensejahterakan masyarakat umum.

Berikutnya peneliti akan mengambil faktor kesadaran untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan perpajakan semakin baik (Susilawati, 2013:348). Faktor kesadaran dalam membayar pajak dianggap sebagai hal penting dalam kaitan dengan kepatuhan membayar pajak. Apakah kesadaran yang tinggi dimiliki oleh wajib pajak akan disiplin dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Itulah alasan yang membuat peneliti tertarik untuk mengambil faktor kesadaran. Dengan faktor kesadaran ini peneliti dapat mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan oleh Khoirul Musthofa pada tahun 2011 yang membahas tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan mengambil faktor penghasilan dan kesadaran wajib pajak

di Kelurahan Tembalang Semarang pada tahaun 2011. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil ada pengaruh antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, tidak ada pengaruh antara penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Tembalang Semarang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh Khoirul Musthofa (2009:85) adalah pada objek penelitian. Dalam penelitian ini mengambil objek di Kelurahan Bungur Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan permasalahan penelitian mengenai **"Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Bungur Tahun 2017".**

1.2 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah penghasilan yang diperoleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Bungur Tahun 2017?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Bungur Tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Bungur

2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Bungur

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat yang diharapkan terkandung dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi Ilmu Akuntansi

   Kegunaaan bagi ilmu akuntansi adalah menambah pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan mengenai peralihan dari kekayaan yang dimiliki wajib pajak ke kas negara untuk pembangunan negara dengan upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Kelurahan

   Dengan penelitian ini diharapkan kelurahan Bungur dapat lebih mengoptimalkan upaya-upaya untuk lebih menggali potensi pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak

3. Bagi masyarakat

   Memberikan pengetahuan dan pengertian kepada wajib pajak khususnya di Kelurahan Bungur mengenai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber penerimaan Negara dalam pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.